



PENETAPAN

Nomor 420/Pdt.P/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Lauq Masjid, RT.10 RW.00, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak anak Pemohon,

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2020, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 420/Pdt.P/2020/PA.Sel, tanggal 24 September 2020, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurhasanah binti H. Abdullah Alimudin, pada tanggal 16 Desember 1989 di Lingkungan Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Nurhasanah binti H. Abdullah Alimudin, telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Hadi Alfiyan Ridzal, laki-laki, umur 29 tahun (menikah);

Hal. 1 Penetapan 420/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Afridzal Hadiyaturrohman, laki-laki, umur 28 tahun;
- c. Puspita Rahmatun Khairunnisa, Perempuan, umur 24 tahun (menikah)
- d. M. Anhari Miftahurrahman, laki-laki, umur 18 tahun 10 bulan;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA dengan Usnawati binti Arun;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA dengan Usnawati binti Arun, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 8 bulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA dengan Usnawati binti Arun tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Gufron, BA bin Sahlan**);

Hal. 2 Penetapan 420/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA**) dengan (**Usnawati binti Arun**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan dihadiri oleh anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang bernama M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon istri anak Pemohon, agar menunda perkawinan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang, dengan menjelaskan resiko dan dampak apabila perkawinan dilangsungkan pada usia di bawah usia yang diperbolehkan undang-undang, yakni:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan kejiwaan bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dalam rumah tangga, serta rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 Penetapan 420/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadapi anak kandungnya yang bernama M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahnya dengan seorang perempuan yang bernama Usnawati binti Arun, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, namun ditolak karena ia saat melapor masih berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain, antara ia dengan Usnawati binti Arun tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan Usnawati binti Arun sudah sedemikian dekat dan sudah *selarian*;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga serta menanggung segala akibat dari perkawinannya dengan Usnawati binti Arun, serta bersedia menjadi suami yang bertanggungjawab;

Bahwa selain telah menghadapi anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapi calon istri anak kandungnya bernama Usnawati binti Arun, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung dari calon suaminya yang bernama M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong namun ditolak karena M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA saat melapor masih berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA, tidak ada

Hal. 4 Penetapan 420/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari orang lain;

- Bahwa antara ia dengan calon suaminya (M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA) tidak ada larangan untuk menikah;

- Bahwa ia telah siap menjadi ibu rumah tangga dan menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa Pemohon telah pula menghadapkan orangtua calon istri anak kandungnya bernama **Arun**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orangtua dari calon istri anak Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah menyetujui rencana perkawinan antara anak Pemohon dan anaknya;

- Bahwa ia dan Pemohon sudah memahami dan mengerti resiko dan dampak dari adanya perkawinan antara anak Pemohon dengan anaknya;

- Bahwa keluarga akan berupaya membimbing anak Pemohon dan anaknya ketika sudah menjadi suami istri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon NIK 5203073112620276, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur tanggal, 19-05-2018, Diberi kode P.1

2. Fotokopi KTP calon Istri anak Pemohon NIK 5203065206980002, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur tanggal, 11-03-2019, Diberi kode P.2

3. Fotokopi KTP calon mertua anak Pemohon NIK 5203075411810000, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur tanggal, 07-04-2019, Diberi kode P.3

Hal. 5 Penetapan 420/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi KK Pemohon Nomor 5203073108120008, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur tanggal, 07-05-2019, Diberi kode P.4
5. Fotokopi Akta kelahiran anak pemohon atas nama M. Anhari Miftahurrahman, nomor AL.850.0581996 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL kabupaten Lombok Timur tanggal 12 Juni 2015, diberi kode P.5
6. Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Nomor B-2180/Kua.18.03.14/Pw.01/09/2020, diberi kode P.6

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Sakdullah bin Amaq Rabiah**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Lauq Masjid, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon bernama Gufran BA bin Sahlan dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama M. Anhari Miftahurrahman;
- saksi adalah Sepupu Pemohon;
- saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon;
- saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, karena belum cukup umur;
- saksi tahu anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;

Hal. 6 Penetapan 420/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dan sanggup menjadi kepala rumah tangga;
- saksi mengenal calon Istri anak Pemohon bernama Usnawati binti Arun;
- saksi tahu calon Istri anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- saksi tahu anak Pemohon dengan calon Istrinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan mereka telah selarian;
- saksi tahu antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- saksi tahu anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Saksi tahu kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut

Saksi 2, **Mustakin bin Zumahir**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Lauq Masjid, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon bernama Gufran BA bin Sahlan dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama M. Anhari Miftahurrahman;
- saksi adalah tetangga Pemohon;
- saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon;
- saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, karena belum cukup umur;

Hal. 7 Penetapan 420/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;
- saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dan sanggup menjadi kepala rumah tangga;
- saksi mengenal calon Istri anak Pemohon bernama Usnawati binti Arun;
- saksi tahu calon Istri anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- saksi tahu anak Pemohon dengan calon Istrinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan mereka telah selarian;
- saksi tahu antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- saksi tahu anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Saksi tahu kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut

Bahwa Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan semua keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 Penetapan 420/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA untuk dinikahkan dengan seorang bernama Usnawati binti Arun sehubungan kedua anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi oleh karena umurnya M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perkara perkawinan, yaitu Dispensasi Kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta keterangan keterangan keluarga dan saksi yang dihadapkan Pemohon ditemukan fakta-fakta bahwa:

- M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA adalah anak dari Pemohon dan bermaksud menikahkan anaknya dengan **Usnawati binti Arun di KUA Kecamatan Selong** akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun ;
- M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun sedangkan Hubungan antara M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA dengan calon Istrinya dengan **Usnawati**

Hal. 9 Penetapan 420/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Arun sudah begitu intimnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum syara' serta adat istiadat setempat;

- Antara **M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA** dengan calon istrinya **Usnawati binti Arun** tidak ada larangan syar'i untuk menikah dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara **M. Anhari Miftahurrahman Bin Gufron, BA** dengan calon istrinya **Usnawati binti Arun** sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam berumah tangga;
- Orang tua dan **keluarga** antara **M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA** dengan calon istrinya **Usnawati binti Arun** memberikan dukungan penuh dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami belum genap berumur 19 tahun, akan tetapi sudah akil balig dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai perempuan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama antara

Hal. 10 Penetapan 420/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA dengan calon istrinya bernama **Usnawati binti Arun** tidak bertentangan norma agama dan norma yang hidup didalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang-bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 11 Penetapan 420/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (**M. Anhari Miftahurrahman bin Gufron, BA**) dengan (**Usnawati binti Arun**)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 181.000.00,-** (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis**, tanggal **01 Oktober 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selong yang bernama Drs. H. HAMZANWADI, M.H., penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Sunaiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNPB Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 Penetapan 420/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)